

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI
DAN PEGAWAI SWASTA DI KABUPATEN BANDUNG DAN KAITANNYA
DENGAN ASAS KEADILAN**

OLEH
Renatha Rizky Triasiwi
NPM : 2015200134

PEMBIMBING

Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Renatha Rizky Triasiwi

NPM : 2015200134

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI SWASTA DI KABUPATEN BANDUNG DAN KAITANNYA DENGAN ASAS KEADILAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Renatha Rizky Triasiwi

2015200134

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu pendapatan suatu wilayah kabupaten/kota di mana setiap daerahnya diberikan kewenangan untuk mengatur secara mandiri dalam melaksanakan pemungutannya yang pada awalnya merupakan pendapatan negara yang diatur oleh pusat. Dengan adanya desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah tersebut tentu berdampak pada pengaturannya dimasing-masing daerah kabupaten/kota. Di Kabupaten Bandung hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung. Salah satu kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam mengatur pajak ini yakni dalam memberikan pengurangan bagi Wajib Pajaknya, antara lain pengurangan dapat diberikan kepada pensiunan, lebih tepatnya hanya diatur untuk pensiunan PNS, BUMN/BUMD, TNI/POLRI saja. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas terkait persoalan yang muncul dalam hal pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi para pensiunan yang semula merupakan pajak pusat yang kemudian didesentralisasikan menjadi pajak daerah.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Desentralisasi, Pajak Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Pensiunan Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta Di Kabupaten Bandung dan Kaitannya Dengan Asas Keadilan** tepat pada waktunya.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, diantaranya kepada:

1. Ibu, Bapak, Mas Lulu, Teh Nono, dan Mas Kiki yang telah memberi dukungan dan bantuan selama ini kepada penulis secara tulus.
2. Bapak Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si., selaku dosen pembimbing penulis dari proposal hingga skripsi, terima kasih telah memberikan waktu, dukungan, dan saran kepada penulis.
3. Anak Ayamku, Vivi, Lele, Anzu, Nana, Vana, Alen, Azka, Reni, dan Eta yang telah membantu, mendukung, mendengar, dan menemani selama masa perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir.
4. Sahabat-sahabat penulis, khususnya Shihab yang telah turut berkontribusi membantu dalam menyusun penulisan ini, juga kepada Naomy, Vinsen, Cici, Afifah, Iqbal, Ratna, dan Cenny atas segala bantuan dan supportnya.
5. Teman-teman satu bimbingan, Tasia, Asri, dan Kak Adit yang telah banyak membantu, mensupport, dan bersama-sama menyelesaikan proposal dan skripsi tepat pada waktunya.
6. Seluruh dosen, karyawan, dan pekarya Fakultas Hukum UNPAR atas segala jasanya kepada penulis.

7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | iv |
| Bab I Pendahuluan | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat | 9 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 11 |
| Bab II Perpajakan di Indonesia | |
| 2.1 Sejarah Perpajakan di Indonesia | 13 |
| 2.2 Pajak Secara Umum | |
| 2.2.1 Pengertian Pajak | 18 |
| 2.2.2 Fungsi Pajak | 20 |
| 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak | 20 |
| 2.2.4 Penggolongan Pajak | 23 |
| 2.2.5 Pendekatan Pajak..... | 24 |
| 2.3 Hukum Pajak | |
| 2.3.1 Pengertian Hukum Pajak | 26 |
| 2.3.2 Kedudukan Hukum Pajak..... | 27 |

| | | |
|--|--|----|
| 2.3.3 | Asas-Asas Perpajakan..... | 27 |
| 2.3.4 | Asas Keadilan | 28 |
| 2.4 Pajak Daerah | | |
| 2.4.1 | Sumber Pendapatan Daerah..... | 32 |
| 2.4.2 | Pengertian Pajak Daerah..... | 34 |
| 2.4.3 | Dasar Hukum Pajak Daerah | 34 |
| 2.4.4 | Ciri-Ciri Pajak Daerah | 35 |
| 2.4.5 | Kriteria Pajak Daerah | 36 |
| 2.4.6 | Masalah dalam Penerapan Pajak Daerah..... | 39 |
| 2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | | |
| 2.5.1 | Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 40 |
| 2.5.2 | Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan..... | 40 |
| 2.5.3 | Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 41 |
| 2.5.4 | Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 42 |
| 2.6 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung | | |
| 2.6.1 | Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung | 42 |
| 2.6.2 | Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 43 |
| 2.6.3 | Dasar Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 45 |
| 2.6.4 | Pemberlakuan Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 48 |

| | | |
|--|---|----|
| 2.6.5 | Tata Cara Permohonan Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 51 |
| 2.7 Pensiunan | | |
| 2.7.1 | Pengertian Pensiunan Pegawai | 54 |
| 2.7.2 | Penggolongan Pegawai..... | 55 |
| 2.7.3 | Pensiunan Pegawai Negeri | 57 |
| 2.7.4 | Pensiunan Pegawai Swasta..... | 61 |
| 2.7.5 | Perbedaan Pensiunan Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta..... | 62 |
| Bab III Desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | | |
| 3.1 Desentralisasi Secara Umum | | |
| 3.1.1 | Latar Belakang Desentralisasi | 65 |
| 3.1.2 | Pengertian Desentralisasi..... | 68 |
| 3.1.3 | Desentralisasi Fiskal..... | 69 |
| 3.2 Desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | | |
| 3.2.1 | Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia..... | 71 |
| 3.2.2 | Dasar Hukum Desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 75 |
| 3.2.3 | Tujuan Desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 76 |
| 3.2.4 | Masalah dalam Desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 77 |
| 3.2.5 | Perbedaan Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 78 |

3.3 Pengurangan Pembayaran

| | |
|---|----|
| 3.3.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan | 79 |
| 3.3.2 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan | 80 |
| 3.3.3 Dasar Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan | 83 |
| 3.3.4 Pemberlakuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan..... | 83 |
| 3.3.5 Tata Cara Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan..... | 85 |

Bab IV Analisis

| | |
|--|-----|
| 4.1 Analisis Desentralisasi Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Para Pensiunan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan Kaitannya dengan Asas Keadilan | 91 |
| 4.2 Analisis Pengurangan Pembayaran Pajak dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dikaitkan dengan pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 | 102 |

Bab V Kesimpulan dan Saran

| | |
|----------------------|-----|
| 5.1 Kesimpulan | 107 |
| 5.2 Saran | 110 |
| Daftar Pustaka | 111 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, pada umumnya untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pada khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pada dasarnya pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.¹ Dana pendapatan negara ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pengeluaran pembangunan, pembayaran utang negara dan bunga atas utang tersebut, penjaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan publik ini termasuk untuk pendidikan, kesehatan, pensiun, transportasi umum, penyedia listrik dan air, penanganan sampah, dan juga bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan.

Setelah mengetahui pajak secara umum sebagaimana telah disampaikan di atas, pengaturan pajak di Indonesia didasari oleh pasal 23A Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Sebagaimana pasal tersebut, pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lebih dahulu, Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu, pengertian pajak menurut P.J.A Adriani adalah sebagai berikut:

¹ Waluyo, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2003, hlm. 1.

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”²

Pajak di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua apabila dilihat dari lembaga pemungutnya, yakni pajak negara dan pajak daerah. Untuk pajak daerah pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut UU PDRD, di mana peraturan tersebut menjadi dasar kewenangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tugas pemerintahan yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya. Otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan daerahnya dan secara bebas mengelola Pendapatan Asli Daerahnya, selanjutnya disebut dengan PAD. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri, oleh karenanya diperlukan upaya serius oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keuangan daerahnya.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PDRD Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak pada dasarnya bersifat universal, yakni berlaku bagi setiap orang dalam daerah tersebut. Seperti yang telah disebutkan di atas, Pajak Bumi dan

² Oyok Abuyamin, Perpajakan dan Retribusi, Bandung: Mega Rancage, 2018, hlm. 26.

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selanjutnya disebut PBB-PP, termasuk dalam pajak daerah. Dalam melaksanakan pungutan PBB-PP setiap kepala daerah berhak untuk melakukan pengurangan ketetapan pajak terutang yang didasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi dari objek pajaknya. Hal tersebut diatur dalam pasal 101 ayat (4) PDRD mengatur mengenai tata cara pembayaran PBB-PP sebagai berikut

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.”

Pengurangan ketetapan pajak terutang ini didapatkan hanya jika Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk melakukan kewajiban berupa pembayaran PBB-PP.

Salah satu daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yakni Kabupaten Bandung yang memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri mengenai pemungutan PBB-PP di wilayahnya. Pemungutan PBB-PP untuk daerah Kabupaten Bandung diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Perbup Bandung. Sebagaimana telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya bahwa setiap kepala daerah berhak untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang mengajukan keberatan didasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi dari objek pajaknya. Dalam Perbup Bandung Nomor 69 Tahun 2016, hal tersebut diatur dalam Bagian Kesebelas mengenai Tata Cara Pengurangan PBB. Salah satu pengurangan pembayaran PBB-PP terdapat dalam pasal 41 ayat (2) huruf a angka 3 Perbup Bandung sebagai berikut:

“Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi.”

Lebih lanjut, dalam pasal 43 huruf c mengatur mengenai besaran pengurangan pembayaran PBB-PP untuk pasal 41 ayat (2) huruf a angka 3 sebagai berikut:

“PBB yang terhutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 3, sebagai berikut :

1. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBB terhutang untuk pensiunan PNS Golongan I dan II;
2. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB terhutang untuk pensiunan PNS Golongan III dan IV;
3. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB terhutang untuk pensiunan BUMN/BUMD;
4. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB terhutang untuk pensiunan TNI/POLRI;”

Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa pengurangan tersebut hanya diberikan kepada pensiunan PNS, BUMN/BUMD, dan TNI/POLRI dengan besaran pengurangan yang berbeda-beda dan tidak diaturnya pengurangan PBB-PP bagi pensiunan swasta yang penghasilannya hanya berasal dari pensiunan sebagaimana sesuai dengan pengertian dalam pasal 41 ayat (2) huruf a angka 3 Perbup Bandung tersebut. Oleh karenanya, penulis akan membahas pengurangan PBB-PP dalam ruang lingkup Kabupaten Bandung yang mengatur mengenai hal tersebut secara universal untuk pensiunan tetapi dalam pasal yang ada tidak diatur mengenai pemberlakuannya bagi pensiunan pegawai swasta.

Selain pada hal yang telah diuraikan di atas, mengingat pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Apabila dikaitkan dengan pengurangan pembayaran PBB-PP di Kabupaten Bandung, maka Wajib Pajak yang penghasilannya hanya berasal dari pensiunan sehingga sulit untuk memenuhi pembayaran PBB-PP berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus berupa pengurangan dalam hal pembayaran PBB-PP, hal ini guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dalam pasal 28H ayat (2) UUD.

Mengingat juga pada mulanya PBB-PP merupakan pajak pusat yang kemudian dialihkan menjadi pajak daerah, atau juga disebut dengan

desentralisasi. Desentralisasi menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU Pemda, adalah “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.” Desentralisasi PBB-PP ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP)³, tepatnya dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota. PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota ini hanyalah PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PP), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi pajak pusat.

Dalam peraturan terdahulunya, yakni saat PBB-PP masih merupakan pajak pusat, pengurangan pembayaran PBB-PP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut Permenkeu. Hal tersebut didasarkan pada pasal 19 UU PBB sebagai berikut:

- “(1) Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang:
 - a. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.”

Dalam pasal 2 huruf a angka 3 Permenkeu tersebut, pengurangan pembayaran PBB-PP dapat diberikan bagi Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan. Lebih lanjut, dalam pasal 4 Permenkeu tersebut tidak

³ Tomy Hariadi, Implementasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menjadi Pajak Daerah di Kota Banjarmasin, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 2 Edisi 2, 2013, hlm. 296.

dibedakan pengurangan untuk pensiunan pegawai negeri maupun pegawai swasta.

Setelah melihat pada penjabaran di atas mengenai pengaturan pengurangan PBB-PP saat masih menjadi pajak pusat dan setelah menjadi pajak daerah di Kabupaten Bandung jelas berbeda, di mana saat masih merupakan pajak pusat tidak dibedakan pengurangan pembayaran bagi pensiunan pegawai negeri maupun swasta, sedangkan setelah diatur dalam Perbup Bandung terdapat perbedaan mengenai hal tersebut.

Selain pada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam melaksanakan pungutan pajak, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak tersebut menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun dan melaksanakan pelaksanaan dari peraturan perpajakan. Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal *The Four Maxims* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 (empat) asas pemungutan pajak sebagai berikut⁴:

1. *Equality and equity* (keadilan/kesamaan), di mana negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap sesama wajib pajak dan juga wajib pajak dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. *Certainty* (kepastian hukum), dalam hal ini dipentingkan mengenai subjek-objek pajak, besaran pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. *Convenience of payment* (saat paling tepat), yakni pajak hendaknya dipungut pada waktu yang paling baik bagi para wajib pajaknya, yaitu berdekatan dengan waktu diterimanya penghasilan dari wajib pajak.
4. *Efficiency* (efisien), asas ini menetapkan bahwa biaya pemungutan pajak tidak melebihi pemasukan pajaknya.

⁴ Oyok Abuyamin, op.cit., hlm. 65.

Dilihat dari penjelasan di atas mengenai asas-asas di bidang perpajakan, asas keadilan merupakan salah satu asas di bidang perpajakan. Selain itu juga, sebagaimana terdapat dalam sila kelima Pancasila yang merupakan ideologi negara yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” di mana setiap sila Pancasila mengandung nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia.⁵ Keadilan pajak (*tax equality*) merupakan salah satu kriteria dalam merancang sistem perpajakan. Keadilan pajak ini berarti bahwa setiap wajib pajak harus menyumbang bagian yang wajar (*fair share*) atas biaya-biaya pemerintah (*cost of government*).⁶ Maka dari itu, hukum pajak harus mengandung asas keadilan yang merupakan tujuan dari ideologi negara Indonesia dalam melaksanakan pungutannya, salah satunya adalah dalam melakukan pungutan PBB-PP.

Setelah melihat pada pembahasan sebelumnya, terlihat adanya pertentangan peraturan dalam melaksanakan pemungutan PBB-PP dan asas perpajakan. Pertentangan tersebut terjadi antara Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, khususnya mengenai pengurangan pembayaran PBB-PP antara pensiunan pegawai negeri dan pegawai swasta dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung dengan Peraturan Pusat yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, yakni untuk aturan mengenai pengurangan pembayaran PBB-PP yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian dikaitkan dengan asas keadilan.

Selain itu, dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat penulisan hukum mengenai PBB-PP sebelumnya. Seperti penulisan hukum yang dilakukan Elfiany Ginting dari Universitas Sumatera Utara dengan judul Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Pajak Bumi Dan Bangunan (Suatu Studi di Kantor

⁵ Derita Prapti Rahayu, Ilmu Hukum Nasional dalam Menunjang Perekonomian Indonesia Berasaskan Keadilan Sosial, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 78.

⁶ Soemarso, Perpajakan: Pendekatan Komprehensi, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 5.

Pelayanan PBB Medan Dua). Penulisan yang dilakukan oleh Elfiany Ginting tersebut berfokus pada penerapan asas keadilan dalam melakukan pemungutan PBB di salah satu kantor pelayanan PBB. Terdapat pula penulisan hukum mengenai pemungutan PBB-PP seperti yang ditulis oleh Andi Abdillah Hermansyah dari Universitas Hasanuddin dengan judul Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-PP) di Dispenda Kota Makassar yang dalam penulisannya berfokus pada efektivitas pemungutan PBB-PP di Makassar. Dari penulisan-penulisan hukum tersebut terdapat perbedaan dengan fokus yang akan penulis lakukan, yakni penulis akan berfokus dalam pengurangan pembayaran PBB-PP bagi pensiunan pegawai negeri dan pegawai swasta di Kabupaten Bandung yang dikaitkan dengan asas keadilan sebagaimana termasuk dalam salah satu asas perpajakan.

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan yang telah dituliskan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul **Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Pensiunan Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta Di Kabupaten Bandung dan Kaitannya Dengan Asas Keadilan.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dengan dilakukannya desentralisasi, khususnya dalam hal pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk para pensiunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Bandung dapat mewujudkan asas keadilan dalam hukum pajak?
2. Apakah Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal pengurangan

pembayaran pajak telah sesuai dengan pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah hasil dari penulisan ini mengevaluasi Peraturan Bupati Bandung mengenai pengurangan pembayaran PBB-PP bagi pensiunan pegawai swasta yang tidak ada pengaturannya dan dapat menjamin kepastian hukum bagi para pensiunan, khususnya pensiunan pegawai swasta yang merupakan salah satu Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, di mana dapat dilakukan pengurangan dalam pembayarannya. Selain itu, penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi studi hukum yang lebih mendalam di bidang hukum pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.4 Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Untuk melakukan penelitian hukum, penulis akan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif⁷ yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang sudah dibahas dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang hukum kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan Undang-Undang serta sejarah hukum.⁸ Pendekatannya dalam metode ini dikenal juga

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 14.

dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan pengurangan pembayaran PBB-PP serta kaitannya dengan asas perpajakan, khususnya asas keadilan.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁹, dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum primer berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
 - f. Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁰, seperti buku-buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian

⁹ Ibid., hlm. 13.

¹⁰ Ibid.

atau hasil karya hukum berkenaan dengan pengurangan pembayaran PBB-PP dan kaitannya dengan asas keadilan.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹¹, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun *website* pemerintahan yang terkait dengan penulisan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai faktor-faktor yang menjadi akibat munculnya masalah dalam pengurangan pembayaran PBB-PP bagi pensiunan pegawai negeri dan pegawai swasta yang tidak sesuai dengan salah satu asas perpajakan, yaitu asas keadilan.

Bab II : Perpajakan di Indonesia

Bab ini akan berisi uraian teori-teori dan asas-asas yang berkaitan dengan pajak, khususnya PBB-PP. Teori-teori dan asas-asas ini membantu bab-bab selanjutnya untuk menganalisis masalah sebagaimana dijabarkan dalam Bab I.

Bab III : Desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Di dalam bab ini berisi mengenai desentralisasi PBB-PP dari pajak pusat menjadi pajak daerah dan bagaimana pengaturan PBB-PP saat masih menjadi pajak pusat.

Bab IV : Analisis Desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan

Bab ini akan berisikan mengenai penerapan asas keadilan terhadap desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah, khususnya di Kabupaten

¹¹ Ibid.

Bandung yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung yang mengatur pengurangan pembayarannya terhadap Wajib Pajak yang pensiunan pegawai negeri dan pegawai swasta. Selain itu akan dikaitkannya Peraturan Bupati Bandung tersebut dengan pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dari bab-bab yang telah ditulis sebelumnya dan saran yang sesuai untuk masalah hukum yang dibahas.